

---

# Indonesia: Pelemahan Regulasi di Tengah Pandemi COVID-19

Perubahan Kebijakan yang Tidak Transparan, Penelantaran Berkelanjutan, dan Kriminalisasi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia

DISCUSSION PAPER FEBRUARY 2021



Oleh Mia Siscawati, Ph.D. | Dosen Senior, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Cover images

Left: Samuel dan anak laki-lakinya memeriksa jala ikan mereka. Masyarakat adat Dayak Bahau Busaang dari Long Isun, Kalimantan Timur, Indonesia. Kredit - Angus MacInnes / FPP

Right: Warga desa, dengan penyemprot di tangan, tengah antri untuk mengisi tabung mereka dengan disinfektan – Dayak Iban dari Sungai Utik, Borneo, Indonesia  
Kredit - Kynan Tegar/ If Not Us Then Who

# Kata Pengantar

Pandemi Covid-19 sudah menjadi hantu menakutkan bagi semua orang sepanjang 2020, dan belum berakhir sampai saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara paling terdampak di Asia Tenggara. Sudah ribuan orang kehilangan nyawa, ratusan ribu orang bahkan jutaan kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya berdampak pada orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada mereka. Belum lagi masyarakat yang hidupnya tergantung penuh pada lahan dan hutan.

Laporan kajian tentang dampak pandemi terhadap masyarakat adat ini membuka mata kita bahwa ketika dunia semakin hari semakin terpusat pada kehidupan industri dan masyarakat perkotaan (*urban-centric*), ada jutaan orang di luar sana yang berjuang untuk tetap hidup dari lahan dan hutan, bahkan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Mereka adalah masyarakat adat yang hidup dan berdiam di dalam dan sekitar hutan-hutan tropis yang menghidupi bumi ini. Merekalah penjaga hutan dan lahan yang sejati.

Ada sebuah pepatah lama: air susu dibalas dengan air tuba. Tampaknya ini tepat menggambarkan nasib masyarakat adat di seantero negeri ini. Narasi-narasi besar senantiasa memuji masyarakat sebagai penjaga hutan dan pelindung lingkungan hidup. Tak sedikit laporan hasil penelitian yang mengungkapkan peran vital masyarakat adat dalam menjaga kelangsungan bumi yang hanya satu ini. Sejak Rio 1992, slogan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan menjadi kunci bagi keberlanjutan, dan masyarakat adat adalah aktor kunci. Namun, selalu ada jurang antara narasi dan praktek, antara ortodoksi dan ortopraksis. Ruang kebijakan dan struktur birokrasi negara dan sektor bisnis adalah kunci menjembatani jurang tersebut. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat masih terus berada dalam situasi ketidakpastian memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hidup dan hak-hak mereka, disisi lain pelanggaran terhadap hak-hak tersebut terus terjadi. Di sinilah relevansi Laporan ini beserta rekomendasi yang dihasilkannya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Peoples Programme (FPP) dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) bersyukur bahwa Laporan ini telah menampilkan wajah kusam kelangkaan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat, khususnya dalam praktek di lapangan. Hal ini menimbulkan persoalan serius pada kehidupan sehari-hari masyarakat adat, karena berkaitan langsung dengan kedaulatan pangan mereka. Kedaulatan pangan adalah faktor kunci dalam penghargaan setiap manusia atas hak hidup sesama manusia. Tanpa pemenuhan dan perlindungan atas hak atas pangan, sebagai salah satu hak dasar, tidak ada gunanya semua kebijakan yang menyatakan pentingnya perlindungan hak atas hidup manusia. Itulah persoalan jurang antara ortodoksi dan ortopraksis.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mia Siscawati sebagai peneliti sekaligus penulis Laporan ini, kepada Forest Peoples Programme yang telah menyediakan dukungan bagi penelitian dan kegiatan terkait, kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari yang telah bekerjasama untuk berbagi pengalaman nyata di lapangan untuk memperkaya Laporan ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi bagi Laporan ini. Semoga Laporan ini berguna untuk para pihak dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan bagi pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat, terutama dalam masa pandemi.

**Jakarta, 9 Februari 2021**

**Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN**

# Ringkasan

Makalah ini menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan mencerabut hak masyarakat adat dan komunitas hutan di Indonesia. Kurangnya perlindungan yang memadai atas hak-hak masyarakat adat dan atas wilayah mereka sebelum pandemi telah diperparah oleh kurangnya perlindungan selama pandemi. Tantangan yang dihadapi masyarakat hutan selama pandemi menunjukkan bahwa akses ke lahan dan sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hutan. Selain itu, bukti-bukti dari daerah-daerah di mana masyarakat adat memang memiliki kendali atas tanah mereka memberikan pelajaran penting tentang bagaimana masyarakat adat membangun ketahanan diri ketika mengelola tanah dan sumber daya mereka sendiri.

Makalah ini menyoroti betapa impunitas negara untuk perampasan tanah yang semakin meningkat dan menurunnya kapasitas negara untuk memantau hutan selama pandemi secara serius mengancam hak masyarakat adat atas tanah, kesehatan, dan kesejahteraan. Makalah ini juga menarik perhatian khusus pada bagaimana Omnibus Law tentang Cipta Kerja tergesa-gesa disahkan oleh parlemen Indonesia (DPR) selama lockdown tanpa proses (hukum) yang layak atau penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Omnibus Law mengubah dan mengamandemen beberapa undang-undang yang ada termasuk undang-undang sektoral tentang perlindungan lingkungan hidup, penggunaan lahan, dan konsultasi publik. Pemerintah memberikan pembenaran atas pengesahan yang diburu-buru ini sebagai respons terhadap resesi ekonomi yang dipicu oleh pandemi, dengan tujuan menciptakan tenaga kerja (formal) yang lebih besar dan mempercepat industri ekstraktif dan berbasis sumber daya alam. Namun, Omnibus Law ini diproyeksikan akan berdampak negatif terhadap cara masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dapat mengakses tanah mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang dirugikan dalam kaitannya dengan korporasi yang memiliki kepentingan komersial. Dengan pelanggaran HAM historis dan berkelanjutan marak terjadi dalam konflik antara masyarakat adat dan entitas komersial, ada kekhawatiran luas bahwa Omnibus Law akan semakin mengesampingkan hak-hak masyarakat adat dan menggambarkan mereka sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, laporan ini mencakup beberapa cerita anekdot (cerita pengalaman pribadi) tentang negara menanggapi aktivisme masyarakat adat selama pandemi dengan meningkatkan kriminalisasi.

Makalah ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi. Secara kritis, laporan ini menghimbau pengesahan segera atas RUU Masyarakat Adat yang telah lama tertunda agar pada akhirnya hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh negara, dengan demikian juga mewujudkan perlindungan yang lebih baik untuk hutan.

# COVID-19 dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling terpuuk di Asia Tenggara selama pandemi COVID-19 global. Jumlah orang positif COVID-19 telah mencapai 5.292 per hari, sehingga jumlah kasus positif mencapai 586.842 per 9 Desember 2020.<sup>1</sup> Dengan angka-angka ini, Indonesia saat ini menduduki urutan teratas dalam daftar jumlah tertinggi kasus resmi virus Corona di Asia Tenggara per 9 Desember 2020 dan peringkat ke-20 di seluruh dunia per 9 Desember 2020 dalam hal jumlah tertinggi kasus kumulatif COVID-19.<sup>2</sup>

Satu keprihatinan serius bagi masyarakat adat di Indonesia selama pandemi COVID-19 adalah kurangnya akses ke layanan kesehatan yang layak sebagai salah satu bagian dari kurangnya perlindungan hak-hak mereka yang terus berlanjut, sebuah masalah yang semakin memburuk selama krisis kesehatan dan keamanan ini.<sup>3</sup> Kepedulian lain terhadap masyarakat adat adalah sumber makanan yang tidak mencukupi selama pandemi, terutama bagi masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat tanah adat di mana mereka dapat bertani dan bercocok tanam. Karantina kewilayahan (*lockdown*) dan isolasi telah menghalangi banyak warga masyarakat adat untuk pergi mencari makanan alternatif di hutan. Christian Ari, direktur Perkumpulan Silva Papua Lestari (PSPL), sebuah LSM lokal di Papua, menyatakan bahwa pihak berwenang harus membantu masyarakat yang memilih untuk menutup desanya, termasuk mereka yang terbiasa mencari makan di hutan, dengan menyediakan pasokan makanan. Kerawanan pangan dapat memaksa warga komunitas ini "meninggalkan desa mereka untuk mencari makanan, sehingga berisiko bertemu dengan orang lain dan kemungkinan terinfeksi."<sup>4</sup>

Menurut Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada tiga status masyarakat adat dalam hal ketahanan pangan dan akses lahan untuk budidaya pangan selama pandemi COVID-19:<sup>5</sup>

- **Komunitas yang paling terancam.** Kelompok-kelompok ini paling membutuhkan pasokan bantuan pangan, seperti masyarakat Tobelo yang terancam pembangunan smelter di daerah mereka di Halmahera, Kepulauan Maluku atau Orang Rimba di Sumatra yang tidak dapat mengakses hutan terdekat karena telah dijadikan bagian dari taman nasional.
- **Komunitas yang berisiko.** Mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak dapat berkebun atau bertani karena tanahnya telah diklaim dan diambil alih oleh perkebunan kelapa sawit. Banyak masyarakat adat di komunitas-komunitas ini telah menjadi pekerja perkebunan kelapa sawit.
- **Komunitas yang aman.** Masyarakat adat yang masih menguasai wilayah adatnya dan mampu hidup dari hutan dan tanahnya sendiri.<sup>6</sup>

Kerawanan pangan adalah masalah yang menyoroti betapa pentingnya hutan dan kepemilikan lahan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal. Komunitas yang paling tangguh adalah mereka yang dapat berkebun dan bertani di tanah mereka sendiri. Namun, terdapat banyak kasus di mana masyarakat tidak dapat mengakses tanah atau hutan adat mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dalam suatu wabah yang melanda keseluruhan negeri, perempuan adat termasuk mereka yang paling terdampak meski merupakan yang paling mendukung negara dalam hal masalah ketahanan pangan. Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN, menyatakan bahwa: "Tidak dapat mengakses hutan, terdampak oleh perusakan hutan, terpaksa menanggung beban dampak bencana seperti wabah ini, dan mengalami gagal panen. Masyarakat adatlah yang pertama-tama merasakan dampaknya, terutama kaum perempuan dikarenakan peran mereka di ranah domestik."<sup>7</sup>

# Latar Belakang Konflik Penguasaan Tanah di Indonesia

Untuk dapat sepenuhnya menggambarkan kerentanan tanah masyarakat adat di Indonesia selama pandemi COVID-19, penting untuk meninjau secara singkat sejarah konflik penguasaan tanah di Indonesia. Tanah di Indonesia digolongkan ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah kawasan hutan, yang mencakup area seluas sekitar 124 juta hektar dan membentuk sekitar dua pertiga dari luas daratan Indonesia. Kawasan hutan ini berada di bawah lingkup administratif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). UU Kehutanan No. 41/1999, yang menggantikan UU Pokok Kehutanan No. 5/1967, membagi lahan hutan ini menjadi hutan negara dan hutan hak. UU tersebut menyatakan bahwa semua kawasan hutan Indonesia yang tidak berada di bawah hak pribadi adalah kawasan hutan negara. Namun, KLHK telah memberikan izin konsesi kepada baik perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta di beberapa kawasan hutan milik negara yang telah dizonasi untuk produksi (misalnya, untuk penebangan dan hutan tanaman industri). Saat ini, 35 juta hektar kawasan hutan negara dikelola oleh 537 perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan swasta.<sup>8</sup>

Sebagian besar dari kawasan hutan yang ditetapkan di bawah undang-undang ini telah menjadi tempat tinggal masyarakat adat dan komunitas lokal selama beberapa generasi. Terdapat banyak desa adat dan desa lokal lainnya yang terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang telah ditetapkan ini, mencakup sekitar 40% dari total jumlah desa di Indonesia.<sup>9</sup> Komunitas-komunitas adat ini sering berkonflik dengan perusahaan yang mengelola hutan-hutan negara ini.

Setelah advokasi kelompok hak adat selama bertahun-tahun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 16 Mei 2013 memutuskan bahwa hutan adat harus ditetapkan sebagai sebuah kategori yang terpisah dari hutan negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata "negara" harus dihapus dari Pasal 1.6 UU Kehutanan No. 41/1999, yang berbunyi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Putusan ini secara signifikan memperkuat status hutan adat di Indonesia, memindahkannya dari kategori hutan negara ke hutan hak dan pada saat yang sama menegaskan pengakuan wilayah adat masyarakat adat.<sup>10</sup> Meskipun demikian, pemerintah Indonesia juga telah gagal untuk sepenuhnya mematuhi putusan ini dan gagal untuk mengakui bagian tertentu dari tanah yang diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat, yang telah menyebabkan konflik tanah yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

Konflik terkait hutan di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat parah sehingga berdampak pada mata pencaharian dan keamanan jutaan orang. Bank Dunia melaporkan pada tahun 2014 bahwa hampir 25 juta hektar lahan hutan berada di bawah sengketa, yang mencakup lebih dari 20% dari total luas lahan hutan, dan melibatkan 20.000 desa.<sup>12</sup>

Kategori kedua dari tanah di Indonesia dikenal sebagai 'area penggunaan lain' (APL). Tanah dalam kategori ini mencakup sekitar 64 juta hektar dan merupakan sepertiga dari luas daratan Indonesia. Tanah APL berada di bawah lingkup administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah APL terdiri dari kepemilikan tanah pribadi dan tanah Negara, dengan sekitar 30% tanah APL ditetapkan sebagai tanah pribadi. Sebagian besar tanah Negara, yang secara hukum ditetapkan sebagai APL, juga ditempati oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Negara telah mengizinkan beberapa kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan pertanian skala besar dilangsungkan di tanah APL, termasuk di wilayah adat masyarakat adat, yang juga berujung pada beberapa konflik lahan.<sup>13</sup>

Pada November 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan konsep RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) kepada DPR untuk lebih melindungi hak masyarakat adat dalam konflik-konflik ini. Namun, RUU Masyarakat Adat mengalami banyak kemunduran dan masih belum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun banyak janji Presiden untuk mengesahkannya.<sup>14</sup>

## Pentingnya Keamanan Lahan Masyarakat Adat selama Pandemi

Karena hutan merupakan sumber mata pencaharian dan budaya bagi masyarakat adat, tidak dapat mengakses sumber daya hutan dapat menjadi bencana bagi masyarakat adat. Pembatasan dan konflik dalam mengakses tanah mereka sendiri sudah menjadi krisis besar bagi masyarakat adat sebelum pandemi, dan masalahnya semakin parah selama pandemi. Kini, dengan tambahan tindakan karantina yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses hutan dan kurangnya bantuan pemerintah, pemerintah Indonesia telah menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang sangat sulit.

Sebaliknya, Apai Janggut, seorang tokoh adat rumah panjang Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat – salah satu dari sedikit desa di Indonesia yang hak atas tanahnya telah diakui – menegaskan bahwa dalam situasi krisis seperti ini, masyarakat adat yang memiliki keamanan lahan masih memiliki hutan yang fungsinya mirip dengan “supermarket”. Hutan menyediakan tanaman pangan dan tanaman obat yang telah dikenal masyarakat adat secara turun-temurun. Ia menjelaskan bahwa hutan adalah “gudang yang berisi segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan masyarakat adat. Mencari tanaman pangan, obat-obatan, bahkan semua... perlengkapan yang diperlukan untuk ritual budaya, semuanya ada di hutan.”<sup>15</sup>

---

*"Perempuan adat adalah penopang utama peran penjaga kedaulatan dan ketahanan pangan keluarga mereka dan komunitas adat mereka."*

### – Devi Anggraini, Ketua PEREMPUAN AMAN

Devi Anggraini menambahkan, menurut perhitungan PEREMPUAN AMAN, 70% kegiatan bertani dilakukan oleh perempuan adat yang berkontribusi pada ketahanan pangan dari sedikitnya 31 juta orang di Indonesia.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa masyarakat adat yang memiliki akses yang dilindungi ke hutan mampu hidup dengan aman selama krisis kesehatan ini. Mereka memiliki sumber makanan dan obat-obatan. Oleh karena itu, pengalaman masyarakat adat saat terjadi pandemi menjadi bukti bahwa pemerintah harus mengesahkan RUU Masyarakat Adat.<sup>17</sup>

# Impunitas Negara atas Perampasan Tanah yang Terus Berlanjut

Selain masyarakat adat kesulitan mengakses tanah untuk hidup, perampasan tanah dan konflik dengan perusahaan yang berniat mengambil alih tanah untuk kepentingan komersial terus terjadi bahkan selama pandemi. Orang Rimba di Sumatra termasuk di antara sekian banyak masyarakat adat yang pernah mengalami gesekan dengan perkebunan kelapa sawit terkait dengan tanah mereka. Mereka “telah kehilangan tanah ulayat mereka karena perusahaan perkebunan kelapa sawit,” menurut KKI Warsi, organisasi nirlaba lingkungan yang berbasis di Sumatra. “Sebagian tinggal di pinggiran perkebunan, sementara yang termiskin mengemis di sepanjang jalan raya yang menghubungkan bagian timur dan barat pulau Sumatra.”<sup>18</sup>

Antara Maret dan Mei 2020, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 16 kasus perampasan tanah masyarakat oleh perusahaan, yang berdampak pada lebih dari 70 keluarga di delapan provinsi. Perampasan ini mencakup kejadian di mana perusahaan mengerahkan pasukan keamanan untuk mengintimidasi warga masyarakat. Perempuan seringkali berada di garis depan perjuangan melawan perampasan tanah ini. YLBHI menggambarkan terjadinya peningkatan tajam dalam perampasan tanah oleh perusahaan dibandingkan dengan catatan sebelum pandemi.<sup>19</sup>

Pihak berwenang sering membantu perusahaan untuk menyingkirkan pengunjung rasa dan pembela HAM. Korporasi dilengkapi dengan izin dan membawa Tentara Nasional Indonesia bersama dengan Kepolisian Nasional. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyatakan ada 35 konflik agraria di saat pandemi dan saat pemberlakuan pembatasan sosial skala besar. Sebagian dari konflik-konflik ini bahkan telah merenggut nyawa petani.<sup>20</sup>

Dalam satu contoh perampasan tanah yang mengerikan dari bulan September 2020, perusahaan agribisnis milik negara PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) mulai meratakan tanah ulayat Rakyat Penunggu di Kampung Durian Selemak di Sumatra Utara. Mereka disambut dengan protes oleh banyak perempuan adat yang berusaha menghalangi alat berat memasuki wilayah mereka.<sup>21</sup> Sekuriti PTPN II terus bentrok dengan para pengunjung rasa, yang menurut laporan melakukan penendangan dan mendorong banyak perempuan, yang menyebabkan setidaknya satu perempuan dirawat di rumah sakit.<sup>22</sup> Inun, salah satu perempuan yang terlibat dalam protes tersebut, menceritakan kisah yang mengerikan kepada reporter Mongabay.

---


*“Kami didorong, dipijak anak-anak kami terinjak-injak. Ibu-ibu ini yang sudah tua diangkat dicampakkan begitu saja ke pinggir hingga masuk ke parit, ke dalam kubangan. Kami tak mampu menahan mereka masuk. Kami kalah jumlah. Di mana pemerintah? Tolonglah kami, tolonglah kami kembalikan tanah ulayat kami yang diambil paksa oleh PTPN II.”<sup>23</sup>*

Meskipun pandemi memengaruhi kemampuan LSM melakukan perjalanan ke daerah tertentu karena pembatasan perjalanan dalam upaya mengurangi penularan, LSM masih mempertahankan hubungan erat dengan komunitas tempat mereka bekerja sebagaimana dibuktikan dengan siaran pers dan bantuan virtual yang berkelanjutan. LSM telah mencatat bagaimana perampasan tanah ini terus berlanjut selama pandemi dan bagaimana kapasitas lembaga kehutanan negara untuk memantau tanah adat dan kawasan lindung telah terhambat oleh pembatasan pergerakan dan keterbatasan kapasitas pemerintah.<sup>24</sup>

# Ancaman Deforestasi yang Terus Berlanjut selama Pandemi


Deforestasi di Indonesia terus berlanjut selama pandemi. Secara keseluruhan, dengan menggunakan data satelitnya, Global Forest Watch memperkirakan sekitar 400.000 hektar hutan telah digunduli dalam 24 minggu pertama tahun 2020, naik dari 300.000 hektar pada jangka waktu yang sama di tahun 2019. "Peringatan deforestasi" milik Global Forest Watch menunjukkan bahwa mungkin masih akan ada peningkatan yang lebih besar dalam hilangnya kawasan hutan primer tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hutan-hutan primer ini adalah kawasan yang telah ditebangi sebelumnya dan menjadi rumah bagi keanekaragaman spesies terbesar.<sup>25</sup>

Di bawah ini adalah peta yang menunjukkan total hilangnya tutupan pohon antara 2015 dan 2019 (warna kuning) dan semua kejadian di mana sistem Global Land Analysis & Discovery (GLAD) mendeteksi peringatan pada tahun 2020 (ditumpang susun dengan warna merah). Peringatan terjadi ketika suatu daerah mengalami kehilangan kanopi lebih dari 50 persen tutupan.<sup>26</sup> Peta ini menunjukkan bahwa deforestasi adalah masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia dan masih terus berlanjut selama krisis COVID-19, di mana terjadi penurunan kapasitas negara untuk memantau hutan, dan meskipun terjadi perlambatan ekonomi secara keseluruhan.



Meskipun penggunaan api untuk membuka hutan bertentangan dengan hukum di Indonesia, organisasi Yayasan Madani Berkelanjutan telah menunjukkan bahwa data pemerintah menunjukkan bahwa kebakaran hutan telah menghancurkan sekitar 64.600 hektar antara Januari dan Juli 2020. Selain itu, sekitar 18.000 hektar lainnya terbakar antara bulan Juli dan Agustus saja, dengan total 84.000 hektar telah terbakar hingga akhir Agustus 2020. Dengan dimulainya musim hujan pada bulan September, kebakaran mulai mereda pada akhir tahun 2020.<sup>27</sup>

Misalnya, perusahaan minyak sawit PT Indo Alam membuka dan membakar habitat satwa liar kritis di wilayah yang diketahui menyediakan minyak sawit untuk merek-merek utama di pasar global.<sup>28</sup> Membuka hutan dengan membakar merupakan pelanggaran nyata terhadap kebijakan Nol Deforestasi dari perusahaan-perusahaan kudapan besar, termasuk Unilever, Nestlé, PepsiCo, Mondelez, General Mills, Kellogg's, Mars dan Hershey's.<sup>29</sup> Di bawah ini adalah gambar-gambar pembukaan hutan dan kebakaran di dalam konsesi minyak sawit PT Indo Alam per Maret 2020.



## Pemangkasan Kapasitas Negara dalam Pemantauan Hutan

Meskipun ancaman perampasan tanah dan deforestasi terus berlangsung, pemerintah pusat telah mengurangi kapasitas untuk memantau kegiatan perusahaan termasuk bagaimana perusahaan mengelola sumber daya alam di tanah negara selama pandemi.<sup>30</sup> Seorang pejabat tinggi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa "Indonesia telah mengurangi perlindungan untuk beberapa hutan tropis terpenting di dunia menjelang musim kebakaran terburuk karena pemotongan anggaran akibat virus korona."<sup>31</sup> Dia menuturkan lebih lanjut bahwa "Dampak ekonomi dari virus korona di negara-negara Asia Tenggara berarti telah terjadi pemotongan anggaran sebesar 50 persen untuk tim yang mencari dan membantu memadamkan kebakaran."<sup>32</sup> Menurut Basar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan di KLHK, "area-area patroli terpadu terpaksa dipangkas 34 persen." Dalam menjelaskan pernyataan ini, dia merujuk pada patroli bersama oleh pemadam kebakaran hutan, tentara, polisi dan relawan sipil.<sup>33</sup>

Agus Maksum, petugas pemadam kebakaran dari Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Indonesia di pulau Kalimantan, daerah yang sangat rawan risiko kebakaran, mengatakan:

---

*"Kami lebih mengandalkan laporan dari masyarakat karena patroli telah dikurangi. . . Kami juga berupaya menjangkau publik melalui media sosial, tentang apa yang harus dilakukan jika mereka mendeteksi kebakaran."<sup>34</sup>*

Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan kepada wartawan bahwa PHK akibat dampak COVID-19 membuat lebih banyak orang menggunakan api untuk membuka lahan cocok tanam guna mencari nafkah. Sementara itu, aturan pembatasan jarak sosial yang diberlakukan di beberapa daerah semakin mempersulit penanggulangan kebakaran ini:

---

*"... [P]olisi dan tentara telah dikerahkan di daerah perkotaan untuk menegakkan karantina kewilayahan atau membantu membangun fasilitas kesehatan darurat untuk menanggulangi wabah COVID-19. Sementara itu, kapasitas perkebunan, pemerhati lingkungan dan lembaga kehutanan negara untuk memantau hutan dan melakukan tindakan jika ada pembukaan hutan terhambat oleh pembatasan pergerakan yang diberlakukan oleh pihak berwenang dan organisasi untuk membendung wabah."<sup>35</sup>*

Organisasi masyarakat sipil juga telah menyatakan keprihatinan mereka bahwa perusahaan dan pelaku lain yang melakukan kegiatan ilegal mungkin memanfaatkan karantina kewilayahan ini untuk membuka hutan.<sup>36</sup> Masalah lain mengacu pada berlanjutnya atau bahkan meningkatnya kegiatan ekstraktif termasuk pembukaan lahan, pembalakan liar, dan perdagangan satwa liar. Selain itu, undang-undang pertambangan baru yang disahkan pada Mei 2020 menghapus batasan ukuran operasi penambangan yang dapat beroperasi di bawah satu izin pertambangan. Begitu pula, undang-undang baru ini memungkinkan pemegang kontrak untuk secara otomatis memperbarui izin mereka dua kali lagi selama 20 tahun. Tambang di bawah satu izin sebelumnya dibatasi pada 15.000 hektar dan undang-undang pertambangan yang baru akan memungkinkan tambang ini untuk diperluas tanpa mengajukan izin pertambangan baru, yang selanjutnya akan berkontribusi pada deforestasi.<sup>37</sup>

# Kriminalisasi Aktivistis Hak Tanah

Pada saat yang sama, aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat terus menerima ancaman selama pandemi COVID-19. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), sebuah organisasi payung lebih dari 400 organisasi lingkungan, melaporkan bahwa lebih dari 10 aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal dari berbagai lokasi di Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jakarta, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jambi, Sumatra Selatan) telah ditangkap selama pandemi COVID-19.<sup>38</sup>

Salah satu kasus kriminalisasi tokoh adat terjadi di Kalimantan Tengah. Pihak berwenang menangkap Effendi Buhing, tokoh masyarakat Laman Kinipan di Kabupaten Lamandau, atas sengketa tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara perusahaan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari (SML) dan warga masyarakat adat. Masyarakat Laman Kinipan terusir dari tanah mereka di Kabupaten Lamandau pada tahun 2018 karena SML mengklaim telah memperoleh izin untuk mengelola sekitar 19.000 hektar lahan di sana.<sup>39</sup> Dalam sebuah pernyataan kepada Jakarta Post, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengatakan bahwa setidaknya enam warga masyarakat telah mengalami penangkapan, termasuk Effendi, dan bahwa ketegangan baru-baru ini telah meningkat lagi pada bulan Agustus 2020:

---

*"Hari ini kita kembali menyaksikan kriminalisasi terhadap seorang tokoh masyarakat Laman Kinipan yang telah berjuang untuk mempertahankan dan melindungi tanah adatnya dari penggusuran, [sementara sekuriti perusahaan telah dikerahkan untuk] mengakhiri perjuangan masyarakat adat atas tanah mereka."<sup>40</sup>*

Kasus-kasus kriminalisasi selama pandemi ini merupakan bagian dari ancaman berkelanjutan terhadap hak-hak masyarakat adat. Menurut laporan Komnas HAM, konflik agraria dalam lima tahun terakhir telah meningkat 80 persen dan ada 1.653 kasus yang dilaporkan. Kelembagaan yang paling banyak dikeluhkan adalah kepolisian, disusul oleh korporasi, baik BUMN/BUMD maupun swasta, dan pemerintah daerah.<sup>41</sup>

## Kriminalisasi aktivis hak tanah di Sumatra, Indonesia



Maswan anggota Kelompok Tani Sungai Landai Mandiri menunjukkan foto tanah pertanian miliknya di lokasi konflik  
Foto: Elviza Diana/Mongabay Indonesia

Di bulan September 2020, di tengah pandemi yang sedang berlangsung, konflik kembali meletus antara perusahaan pulp dan kertas PT Wira Karya Sakti (WKS) dengan petani yang mengklaim bahwa perusahaan tersebut merambah tanah adat di Jambi, Sumatra, Indonesia. Sengketa ini dimulai pada tahun 2007 dan mengakibatkan sekuriti WKS membunuh seorang petani pengunjuk rasa pada tahun 2015.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Jambi, PT WKS kini kembali mulai meratakan lahan pertanian dan menggusur petani, meski sudah ada kesepakatan antara petani dan perusahaan bahwa perusahaan akan menghentikan kegiatan di lokasi konflik dan menghormati tata batas lahan pertanian sebelumnya.

"PT WKS menggusur pondok dan kebun petani. Hal ini mendapat tentangan dari 45 ibu rumah tangga," kata Fran Dodi, Koordinator Wilayah KPA.<sup>42</sup> Dodi menyatakan bahwa "jelas perusahaan telah melanggar perjanjian," karena sebagian petani yang digusur memiliki akta hukum atas tanah mereka.<sup>43</sup>

Perusahaan telah meningkatkan keamanan di daerah tersebut, dan tiga petani telah menerima panggilan polisi atas tuduhan telah menimbulkan gangguan keamanan, sebuah indikasi yang mengkhawatirkan tentang tekad pemerintah untuk menggunakan tuntutan pidana sebagai bentuk intimidasi.

*"Perusahaan menggunakan aparat desa untuk menekan para petani ini juga. Mereka membujuk dan menakut-nakuti petani agar tidak bertani di lokasi tersebut. Namun, [para petani] tidak punya pilihan, itu kan tanah mereka."*

— **Martamis, Ketua Serikat Tani Tebo, Jambi, Sumatra, Indonesia**<sup>44</sup>

# Omnibus Law Cipta Kerja: Krisis bagi Hutan dan Masyarakat Adat Indonesia

---

*Pendewaan berlebihan terhadap investasi besar-besaran selama ini terbukti sangat merugikan masyarakat adat. Akibatnya wilayah adat dirampas dan izin diberikan untuk investasi oleh sektor kehutanan, perkebunan/pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya."*

– **Rukka Sombolinggi, AMAN, Indonesia**

Dengan pandemi COVID-19 masuk berkecamuk di berbagai wilayah di Indonesia dan komunitas-komunitas rentan terkena dampak paling parah, pemerintah seharusnya memberikan perhatian penuh untuk memperlambat penyebaran virus. Kenyataannya adalah, meski terjadi pandemi, pemerintah lebih fokus untuk mendorong perekonomian yang rusak akibat pandemi melalui investasi.

Pemerintah berupaya mewujudkan hal ini melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020. Omnibus Law Cipta Kerja (sering disebut juga dengan "Omnibus Law" atau "UU Cipta Kerja", selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) adalah undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memudahkan investor dan korporasi dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Para pejabat berdalih bahwa UU ini akan menyelamatkan perekonomian negara, mengingat ekonomi di triwulan II tahun ini menyusut sebesar 5,32 persen, yang terburuk sejak 1999, karena seluruh komponen kegiatan ekonomi melambat.<sup>45</sup> Kepala Badan Kebijakan Fiskal di lingkungan Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan salah satu aset untuk mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2021 mendatang:

*"Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah tekanan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. . . [U]U Cipta Kerja dapat mendorong investasi mengalir deras ke dalam negeri. Dengan demikian, akan lebih banyak perusahaan yang dibuka di Indonesia dan ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja."<sup>46</sup>*

Omnibus Law Cipta Kerja berupaya menghimpun dan mengintegrasikan 76 undang-undang, guna mengatasi duplikasi dan kontradiksi di antara UU tersebut yang dianggap menghambat perizinan dan investasi sektor swasta.<sup>47</sup> Tujuan Omnibus Law adalah untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan pemberian izin untuk memudahkan dunia usaha mendapatkan izin beroperasi sehingga memudahkan akses warga negara ke lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.<sup>48</sup> Direktur Pengupahan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinar Titus Jogaswitani, menyampaikan bahwa ada beberapa konsekuensi jika Omnibus Law tidak segera dijalankan. Salah satunya adalah pengusaha akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif.<sup>49</sup>

Meskipun tujuan undang-undang ini terdengar mulia, banyak penentangan muncul terhadap pembahasan dan pengesahan undang-undang ini, baik di dalam DPR sendiri maupun di kalangan pemerintah, akibat prosedur dan elemen undang-undang yang dipertentangkan yang memuat beberapa masalah. Salah satu kekhawatiran adalah bahwa pembahasan terus terjadi meskipun Indonesia masih memerangi COVID-19.<sup>50</sup> Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Indonesia, Bhima Yudhistiara Adhinegara, mengatakan, "Akan ada investor, tetapi investor kotor. Investor yang memiliki standar lingkungan yang lebih tinggi tidak akan suka berinvestasi di Indonesia karena akan menghadapi penentangan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara asalnya."<sup>51</sup> Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta

Kerja akan mengintensifkan krisis lingkungan, karena mencerminkan buruknya komitmen Presiden Jokowi terhadap perlindungan lingkungan.<sup>52</sup>

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mempertanyakan mengapa pemerintah dan DPR terburu-buru mengesahkan RUU tersebut. "Mengapa ini diburu-buru, pak ketua, masyarakat bertanya-tanya?" tanyanya dalam rapat paripurna sebelum RUU itu disahkan. RUU tersebut tetap disahkan meskipun mendapat protes dari berbagai kelompok.<sup>53</sup>

Jalan menuju pengesahan UU ini juga dikritik karena tidak transparan dan mengancam integritas proses demokrasi. Kritik juga dilontarkan karena pandemi telah dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengesahan. Pandemi COVID-19 telah menurunkan kapasitas masyarakat sipil Indonesia untuk memantau perubahan kebijakan, terutama yang terjadi secara cepat dan tidak transparan seperti RUU Cipta Kerja. Organisasi masyarakat sipil Indonesia dikecualikan dari pembahasan di DPR. Mereka juga diabaikan meskipun protes mereka mendapat dukungan dari berbagai sektor dan aktor yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap RUU tersebut dengan keras dan terus menerus.

Menyikapi proses yang tidak transparan tersebut, sejumlah organisasi kelompok masyarakat sipil menolak undangan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk hadir membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyatakan RUU Cipta Kerja menyimpang dari janji pemerintah untuk melakukan reforma agraria. Dewi juga menegaskan bahwa KPA menolak keseluruhan Omnibus Law.<sup>54</sup> Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mempertanyakan cara pemerintah mengundang kelompok masyarakat sipil mengingat draf RUU Cipta Kerja sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] pada 12 Februari lalu. Asfinawati juga mempertanyakan alasan mengapa draf itu ditutup-tutupi sebelum dikirim ke DPR.

Meski undangan awal pada bulan Maret ini diperluas ke kelompok masyarakat sipil untuk ikut serta dalam pembahasan, pada saat DPR mengadakan rapat daring untuk membahas Omnibus Law Cipta Kerja, DPR mengecualikan beberapa kelompok masyarakat sipil yang mencoba bergabung.<sup>55</sup>

## Menghalangi keikutsertaan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan DPR



Aksi protes Omnibus Law tahun 2020 di Padang, Indonesia. Kredit: Wikimedia Commons, Creative Commons

Dalam satu ilustrasi mengerikan tentang pemerintah Indonesia yang secara aktif menghalangi kontribusi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan selama COVID-19, Tommy Indriadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melaporkan bahwa dia dikeluarkan dari proses musyawarah daring terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang diselenggarakan lewat Zoom pada April 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Indriadi mengaku dia kemudian dengan sengaja diblokir untuk bergabung kembali dengan panggilan tersebut, meskipun DPR menjanjikan bahwa panggilan Zoom tersebut terbuka untuk komentar publik.<sup>56</sup>

Menurut pengajuan baru-baru ini oleh AMAN dan organisasi masyarakat adat lainnya kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), penindasan partisipasi publik ini melanggar kewajiban negara untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari masyarakat adat, yang akan terkena dampak langsung dari banyak ketentuan UU tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses penyusunan Omnibus Law oleh DPR.<sup>57</sup> Pasal 96 ayat 4 UU 12/2011 menyatakan bahwa semua RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.<sup>58</sup>

*"Ini artinya, masyarakat pada umumnya diharapkan tidak ikut serta dalam pembahasan RUU yang justru akan berdampak berat bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak lebih hanyalah formalitas semata."*

— Asep Komarudin, Greenpeace, Jakarta, Indonesia<sup>59</sup>

Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyampaikan keprihatinannya terhadap RUU tersebut dan, pada bulan Agustus, menyarankan Presiden Jokowi dan DPR untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.<sup>60</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui hak-hak masyarakat hukum adat "selama masih ada". Di bulan Februari 2020, Wahyubinartara Fernandez, Manajer Advokasi organisasi Rimbawan Muda Indonesia (RMI) menyampaikan hal berikut tentang RUU tersebut:

*"Ide RUU ini sebenarnya menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara membuka seluas-luasnya pintu untuk investasi. Yang kami lihat dari membaca pasal per pasal, RUU ini justru menghilangkan pekerjaan tradisional yang sudah ada di masyarakat adat. . . Masyarakat adat sampai saat ini masih susah ketika berurusan dengan klaim tanah. Kalau RUU ini disahkan, akan makin sulit bagi mereka."<sup>61</sup>*

Era Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyatakan bahwa meskipun terdapat bentuk-bentuk perlindungan masyarakat hukum adat dalam masing-masing UU yang disatukan ini, semuanya ini tidak seragam ketika semua UU ini dilihat secara bersamaan:

*"Di dalam UU Kehutanan misalnya, ada ketentuan yang menghapus alasan pidana terhadap masyarakat hukum adat. Jika yang menebang kayu adalah masyarakat adat, katanya, mereka tidak bisa dihukum atas tindak pidana. Sayangnya, ketentuan ini tidak berlaku dalam UU Perkebunan, UU Panas Bumi, UU Pertambangan. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sangat parsial dengan kualitas yang bervariasi [dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya]. Oleh karena itu, perlu ada satu undang-undang yang mengikat, yaitu UU Masyarakat Adat. Undang-undang khusus yang mengatur [urusan] masyarakat adat sehingga kriminalisasi bisa diminimalisir."<sup>62</sup>*

Fokus pada investasi dan peningkatan ekonomi dengan mengorbankan masyarakat adat mencerminkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian pemerintah atas kontribusi yang diberikan masyarakat adat terhadap perekonomian nasional. M. Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia AMAN, merujuk pada studi yang dilakukan AMAN dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia, dan Universitas Padjajaran untuk menggambarkan kontribusi penting ini:

*"Hasil penelitian tahun 2018 menunjukkan nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam di enam wilayah adat menghasilkan Rp159,21 miliar per tahun, dan nilai jasa lingkungan sebesar Rp170,77 miliar per tahun. Ini adalah bukti bahwa masyarakat adat bisa menggerakkan perekonomian di wilayah mereka masing-masing."<sup>63</sup>*

"Penyederhanaan" perizinan dianggap mengkhawatirkan di beberapa bagian. Mufti F. Barri, Manajer Kampanye & Advokasi FWI menjelaskan:

*"Salah satu pasal yang kami nilai merugikan yaitu terkait dengan izin lingkungan atau AMDAL. Sebelumnya dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Namun faktanya dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 40 mengenai izin lingkungan justru dihapus dan diganti dengan persetujuan dari pemerintah. Ini jelas sangat berbahaya, karena memberikan karpet merah kepada investor dan membiarkan keran investasi semakin terbuka lebar di Indonesia."<sup>64</sup>*

Fokus pada peningkatan investasi untuk membantu memulihkan ekonomi yang mulai berkontraksi akibat pandemi ini dirasa sedikit salah tempat, menurut para ekonom. Alih-alih terlalu menekankan investasi untuk pemulihan ekonomi, para ekonom menilai bahwa fokus pada penanganan pandemi akan memberikan jalan yang lebih baik bagi pemulihan ekonomi.<sup>65</sup>

UU tersebut juga memperkenalkan konsep yang mirip dengan penegasan penjajah atas tanah yang tidak memiliki hak atau "tanah tak bertuan", yang memfasilitasi proses persetujuan untuk memberikan izin kepada industri ekstraktif di atas tanah ini dan, dengan demikian, melemahkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, yang pengakuannya ditunda-tunda pemerintah.<sup>66</sup>

Sebuah laporan yang ditulis oleh ICEL (Pusat Hukum Lingkungan Hidup Indonesia) menunjukkan kecerobohan yang menjadi ciri naskah undang-undang tersebut. Menurut ICEL isi UU ini telah disunting dengan sembrono misalnya dengan hanya menghapus sebagian dari referensi untuk Persetujuan Lingkungan yang di beberapa tempat dihapus dan di bagian lain dari undang-undang dipertahankan. Akibatnya adalah ketidakjelasan apakah persetujuan tersebut masih diperlukan atau tidak.<sup>67</sup>

Omnibus Law Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang sebelumnya dan melemahkan perlindungan lingkungan hidup, hutan, dan hak-hak masyarakat setempat yang sudah ada sebelumnya. Beberapa perubahan utama dirangkum di bawah ini:

<b>Pasal-Pasal dalam Omnibus Law</b>	<b>Perubahan terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Adat</b>
<p><b>Pasal 40</b> ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Hukum Indonesia menyatakan sebelumnya bahwa izin lingkungan adalah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 40 tentang izin lingkungan dihapus dan diganti dengan persetujuan pemerintah. Hal ini sangat berbahaya, karena memberikan karpet merah kepada investor tanpa kriteria pengawasan yang jelas di Indonesia.<sup>68</sup></p>
<p><b>Pasal 24</b> UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan</p>	<p>Undang-Undang yang asli menyebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi dasar penetapan putusan kelayakan lingkungan hidup.<sup>69</sup> Dalam UU Cipta Kerja, pasal ini diubah menjadi AMDAL <i>bukan lagi</i> satu-satunya dasar penetapan suatu usaha atau suatu kegiatan disetujui melalui kelayakan lingkungan. Sebaliknya, AMDAL menjadi dasar <i>uji</i> kelayakan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tenaga ahli bersertifikat. Keputusan akhir tentang kelayakan lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan akan berada di tangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengujian ini. Selain itu, tidak ada partisipasi masyarakat setempat dalam Badan Uji Kelayakan Pemerintah Pusat yang sebelumnya terlibat dalam Komisi Peninjau AMDAL. Hal ini mengurangi ruang partisipasi bermakna dengan masyarakat setempat.<sup>70</sup> Perubahan ini dengan demikian memberi penekanan pada kuasa mutlak Pemerintah Pusat dalam membuat keputusan tentang bagaimana lahan dan hutan akan digunakan.<sup>71</sup></p>
<p><b>Pasal 69</b> UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal yang asli, ayat 1 h menyatakan bahwa orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan ayat 2 menyatakan bahwa ayat 1 h dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Dalam UU Cipta Kerja, ayat 2 dihapus. Penghapusan ayat 2 yang mengecualikan praktik lokal dari larangan pembakaran lahan terbuka, berpotensi mengkriminalisasi pertanian tradisional. Hal ini juga berpotensi untuk mengalihkan beban tanggung jawab hukum dari perusahaan besar (yang memiliki tim hukum untuk melawan tuduhan pembakaran hutan dan lahan) kepada petani tradisional perorangan (yang tidak memiliki tim hukum seperti itu).<sup>72</sup></p>

<p><b>Pasal 18</b> tentang keutuhan hutan</p>	<p>UU Cipta Kerja menghapus ketentuan bahwa kawasan hutan harus dipertahankan minimal 30% berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional.<sup>73</sup> Penghapusan ketentuan minimal 30% ini akan membuka potensi bagi industri ekstraktif untuk merambah lebih jauh ke dalam hutan karena kawasan hutan lindung tidak lagi harus berukuran tertentu.</p>
<p><b>Pasal 50A</b> UU No. 41/1999 tentang Kehutanan</p>	<p>Ini adalah pasal baru yang diperkenalkan di UU Cipta Kerja. Dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 50, yang memuat beberapa larangan perusakan lingkungan dan pemanfaatan hutan yang dianggap “melanggar hukum”, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan selama minimal lima tahun terus menerus, akan dikenai sanksi administratif. Namun, jika orang perseorangan atau kelompok masyarakat tersebut terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau telah menerima sanksi sosial atau adat, maka mereka tidak dikenai sanksi administratif.<sup>74</sup> Pasal ini pada awalnya terkesan melindungi masyarakat adat agar tidak terkena sanksi administratif. Namun, komunitas adat memiliki cara hidup yang beragam dan tidak semuanya menetap di satu tempat. Orang Rimba, sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang menyikapi pandemi dengan mengasingkan diri lebih dalam di hutan dan memiliki kebiasaan berpindah-pindah ketika ada warga mereka meninggal dunia, adalah orang nomaden. Dalam hal ada seorang warganya yang dianggap melanggar Pasal 50, maka mereka tidak dapat menunjukkan “bukti” bahwa mereka telah berada di kawasan tersebut selama lima tahun secara terus menerus.</p>
<p><b>Pasal 54</b> UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p>	<p>Pasal aslinya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan hal tersebut. Lembaga ini berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal ini dihapus dalam UU Cipta Kerja.<sup>75</sup></p>

# Kriminalisasi Para Penentang Omnibus Law

Pengesahan Omnibus Law juga menuai protes luas, antara lain oleh AMAN, kelompok-kelompok masyarakat adat Indonesia lainnya, organisasi masyarakat sipil, kelompok mahasiswa, dan serikat pekerja.<sup>76</sup> AMAN, bermitra dengan beberapa kelompok lain, telah mengajukan permohonan tindakan segera kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), mengutip dampak serius Undang-Undang tersebut terhadap hak masyarakat adat di Indonesia.<sup>77</sup>

Protes-protes tersebut telah memicu respon keras dari pemerintah, termasuk tindakan kekerasan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan menerima lebih dari 1.500 pengaduan tentang tuduhan kekerasan oleh aparat keamanan dalam waktu hanya tiga hari setelah protes atas Omnibus Bill di Jakarta pada awal Oktober 2020.<sup>78</sup>

## Risiko-Risiko Utama dan Tindakan Perlawanan

Ada dua risiko besar bagi masyarakat adat di Indonesia dari pelemahan regulasi lingkungan hidup dan sosial selama pandemi Covid-19. Pertama, risiko kehilangan tanah dan wilayah adat serta mata pencaharian tradisional mereka, yang akan membawa masalah ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, risiko menghadapi lebih banyak bencana ekologis seperti longsor, banjir, dan bahaya kebakaran hutan. Perempuan adat, anak-anak dan orang tua lebih rentan menghadapi kedua risiko tersebut.

Tindakan paling penting yang diperlukan untuk melawan pelemahan regulasi lingkungan hidup dan sosial selama Pandemi Covid-19 adalah memperkuat kemampuan masyarakat adat di tingkat akar rumput, daerah/kabupaten, dan nasional. Di tingkat akar rumput, AMAN telah mendorong anggotanya untuk melindungi tanah dan wilayah adat mereka, sambil mengatasi masalah kerawanan pangan dengan mengelola lahan tersebut secara kolektif. Perempuan dan pemuda adat adalah pemain kunci dalam upaya ini. Di tingkat daerah/kabupaten, AMAN telah bekerja dengan pejabat pemerintah kabupaten dan anggota DPRD yang progresif untuk bersama-sama mengembangkan upaya strategis untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Di tingkat nasional, AMAN melanjutkan advokasi kolaboratifnya dengan organisasi masyarakat sipil lainnya.

# Rekomendasi

## Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia

- Dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia perlu lebih memperhatikan masyarakat adat dan komunitas lokal.
- Pemerintah pusat harus mencabut UU Cipta Kerja terutama karena: a) deregulasi yang signifikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, masyarakat adat dan komunitas lokal; b) proses pemberlakuannya tidak transparan dan tidak demokratis dan tindakan buru-buru untuk pengesahannya yang memanfaatkan pandemi COVID-19.
- Menimbang bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan, sangat penting bagi mata pencaharian perempuan, laki-laki, pemuda, anak-anak, dan seluruh elemen masyarakat adat, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengesahkan RUU Hak Masyarakat Adat.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan dan dukungan program yang efektif bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, dengan perhatian khusus pada perempuan, pemuda dan anak-anak serta kelompok-kelompok rentan dalam komunitas-komunitas adat.
- Semua proses pembuatan kebijakan dan pengembangan program oleh pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selama pandemi COVID-19 harus dilaksanakan melalui konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan mereka.

## Rekomendasi untuk DPR dan DPRD Indonesia

- DPR harus segera mengambil tindakan untuk mengesahkan RUU Hak Masyarakat Adat sebagai bagian dari Program Legislatif Nasional 2021.
- DPRD harus mengembangkan peraturan daerah yang mendukung pengakuan hak-hak masyarakat adat di tingkat provinsi dan kabupaten.
- DPR dan DPRD harus mengembangkan undang-undang yang efektif yang menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat adat dan komunitas lokal, terutama perempuan, pemuda, anak-anak dan kelompok-kelompok rentan di dalam komunitas-komunitas tersebut.
- Semua proses legislatif yang dilakukan oleh DPR dan DPRD selama pandemi COVID-19 harus dilaksanakan melalui konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan mereka.

## Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil Nasional dan Lokal di Indonesia

- Mengingat berbagai keterbatasan selama pandemi COVID-19, organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal Indonesia harus mencari cara-cara kreatif untuk melanjutkan dan memperkuat dukungan dan solidaritas mereka terhadap masyarakat adat, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada hutan dan sumber daya tanah, selama masa sulit ini.
- Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun lokal perlu terus memperkuat peran mereka dalam memantau proses pembuatan kebijakan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap proses-proses tersebut melalui berbagai cara yang patuh pada

protokol kesehatan untuk memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan selama pandemi COVID-19 dilakukan secara transparan dan demokratis.

## **Rekomendasi untuk Organisasi-Organisasi Internasional**

- Organisasi-organisasi internasional harus memobilisasi semua dukungan yang mungkin bagi masyarakat adat dan komunitas lokal selama pandemi COVID-19.
- Kelompok-kelompok advokasi internasional perlu melanjutkan peran mereka dalam advokasi kebijakan, terutama yang fokus pada kebijakan terkait sumber daya di Indonesia, seperti UU Cipta Kerja, dan UU Pertambangan hasil revisi, yang memiliki dimensi internasional melalui investasi internasional.
- Badan-badan PBB dan organisasi-organisasi internasional terkait harus membangun dialog kritis dengan pemerintah nasional Indonesia mengenai kebijakan yang secara signifikan mencabut kendali kuasa (deregulasi) yang memengaruhi tanah, sumber daya hutan, lingkungan hidup, dan hak serta mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak dan kelompok-kelompok rentan dalam komunitas-komunitas ini.

# Metodologi

Dalam laporan ini kami fokus pada pelanggaran hak adat yang terus dilanggengkan lewat tindakan dan kelambanan pemerintah, oleh aktor perusahaan swasta, dan oleh kelompok bersenjata yang kuat. Melalui peninjauan jurnal akademis, kertas putih, dan laporan media, kami mengeksplorasi perkembangan berbagai masalah yang relevan dengan masyarakat hutan, termasuk:

- proses untuk konsultasi perusahaan dan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat untuk projek-projek yang mempengaruhi tanah dan kehidupan mereka
- prosedur untuk perubahan penggunaan lahan; kebijakan makroekonomi nasional yang mendukung perluasan pertanian atau pertambangan ke wilayah adat; toleransi negara atas aktivitas ilegal di wilayah-wilayah terkait
- impunitas yang direstui negara bagi mereka yang melakukan kegiatan ilegal dan kekerasan; penggunaan tindak penangkapan dan tuntutan pidana oleh negara terhadap masyarakat adat dan pembela hak adat
- kemampuan masyarakat sipil untuk mengadvokasi pelemahan regulasi
- efek pelemahan regulasi pada orang perseorangan dan komunitas, termasuk pada kelompok-kelompok tertentu
- efek aktor swasta terhadap lingkungan hidup

Dengan memperhatikan pola perambahan yang semakin meningkat baru-baru ini, kami bertujuan untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang khususnya sangat sulit dan berkelanjutan yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks pandemi COVID-19.

- 
- <sup>1</sup> World Health Organization, *WHO Coronavirus Disease Dashboard*, (2020), WHO: <https://covid19.who.int/table>
- <sup>2</sup> *Id.*
- <sup>3</sup> Harry Jacques, "Sumatran forest people adapt ancient health rules for pandemic", Reuters, 2020, <https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-forests/sumatran-forest-people-adapt-ancient-health-rules-for-pandemic-idUSKBN23W00J>
- <sup>4</sup> Basten Gokkon, "Indigenous Papuans initiate own lockdowns in face of COVID-19", Mongabay, 2020, <https://news.mongabay.com/2020/04/indigenous-papuans-initiate-own-lockdowns-in-face-of-covid-19/>
- <sup>5</sup> Della Syahni, "Cerita Perempuan Adat Hadapi Pandemi", Mongabay, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/09/cerita-perempuan-adat-hadapi-pandemi/>
- <sup>6</sup> *Id.*
- <sup>7</sup> *Id.*
- <sup>8</sup> Mia Siscawati et al., "Overview of forest tenure reforms in Indonesia", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2017.
- <sup>9</sup> *Id.*
- <sup>10</sup> *Id.*
- <sup>11</sup> Fidelis Eka Satriastanti, "After 75 years of independence, indigenous peoples in Indonesia still struggling for equality", The Conversation, 15 Agustus 2020.
- <sup>12</sup> World Bank, "Towards Indonesian Land Reforms: Challenges and Opportunities. A Review of the Land Sector (Forest and Non-forest) in Indonesia", Jakarta: World Bank, 2014.
- <sup>13</sup> Mia Siscawati et al., "Overview of forest tenure reforms in Indonesia", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2017.
- <sup>14</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) et al., "Request for consideration of the Situation of indigenous peoples in Indonesia under the United Nations Committee of the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedure", Sesi Ke-102 CERD, Oktober 2020.
- <sup>15</sup> Lusya Arumingtyas, "Pandemi, Momentum bagi Negara Serious Lindungi Hak Masyarakat Adat", Mongabay, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/09/pandemi-momentum-bagi-negara-serious-lindungi-hak-masyarakat-adat/>
- <sup>16</sup> Della Syahni, "Cerita Perempuan Adat Hadapi Pandemi" Mongabay, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/09/cerita-perempuan-adat-hadapi-pandemi/>
- <sup>17</sup> Lusya Arumingtyas, "Pandemi, Momentum bagi Negara Serious Lindungi Hak Masyarakat Adat", Mongabay, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/08/09/pandemi-momentum-bagi-negara-serious-lindungi-hak-masyarakat-adat/>
- <sup>18</sup> Harry Jacques, "Sumatran forest people adapt ancient health rules for pandemic", Reuters, 2020, <https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-forests/sumatran-forest-people-adapt-ancient-health-rules-for-pandemic-idUSKBN23W00J>
- <sup>19</sup> Diana Erika Nugraheny, "Selama Pandemi, YLBHI Catat 16 Kasus Dugaan Perampasan Tanah Masyarakat", Kompas, 20 Mei 2020.
- <sup>20</sup> "KNPA Sebut Korporasi Kian Agresif Rebut Lahan di Masa Pandemi", CNN Indonesia, 25 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200924170552-20-550602/knpa-sebut-korporasi-kian-agresif-rebut-lahan-di-masa-pandemi>.
- <sup>21</sup> Ayat S Karokaro, "Ketika Wilayah Adat Rakyat Penunggu Tergusur di Tengah Pandemi", Mongabay Indonesia, 4 Oktober 2020.
- <sup>22</sup> *Id.*
- <sup>23</sup> *Id.*
- <sup>24</sup> Michael Taylor, "Deforestation risks rise as coronavirus hinders SE Asian protection," Reuters, 26 Maret 2020.
- <sup>25</sup> Fathin Ungku & Bernadette Christina, "Coronavirus cuts force Indonesia to scale back forest protection", Reuters, 25 Juni 2020.
- <sup>26</sup> "GLAD Forest Alerts", Global Land Analysis & Discovery, <https://glad.umd.edu/dataset/glad-forest-alerts>.
- <sup>27</sup> "500+ health professionals' open letter urges Indonesian govt action to prevent forest and land fires", Mighty Earth, <https://www.mightyearth.org/indonesia-deforestation-forest-fires-compound-covid-19-threat/>.
- <sup>28</sup> "Exposed: Elephant Habitat in Leuser Ecosystem under Fresh Attack", RAN, 4 Mei 2020, <https://www.ran.org/leuser-watch/elephant-habitat-under-fresh-attack/>.
- <sup>29</sup> "Exposed: Elephant Habitat in Leuser Ecosystem under Fresh Attack", RAN, 4 Mei 2020, <https://www.ran.org/leuser-watch/elephant-habitat-under-fresh-attack/>.
- <sup>30</sup> Fathin Ungku & Bernadette Christina, "Coronavirus cuts force Indonesia to scale back forest protection", Reuters, 25 Juni 2020.
- <sup>31</sup> *Id.*
- <sup>32</sup> *Id.*
- <sup>33</sup> *Id.*
- <sup>34</sup> *Id.*
- <sup>35</sup> Michael Taylor, "Deforestation risks rise as coronavirus hinders SE Asia protection", Thomson Reuters Foundation News, 2020, <https://news.trust.org/item/20200326102213-ntsuv/>
- <sup>36</sup> *Id.*
- <sup>37</sup> Basten Gokkon, "Indigenous Papuans initiate own lockdowns in face of COVID-19", Mongabay, 6 April 2020.
- <sup>38</sup> Hans Nicholas Jong, "Land conflicts escalate with spread of COVID-19 in Indonesia", Mongabay, 15 April 2020.
- <sup>39</sup> Ivany Atina Arbi, "Police arrest customary leader in Central Kalimantan over land dispute", Jakarta Post, 27 Agustus 2020.
- <sup>40</sup> Michael Taylor, "Deforestation risks rise as coronavirus hinders SE Asia protection", Thomson Reuters Foundation News, 2020, <https://news.trust.org/item/20200326102213-ntsuv/>
- <sup>41</sup> "Laporan Tahunan Komna HAM 2017", Komnas HAM, 2017, [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/198437-\[.Konten\]-Konten%20E3173.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/198437-[.Konten]-Konten%20E3173.pdf).

<sup>42</sup> “Lahan Petani Bersertifikat dari Jokowi Digusur, Emak-emak Buka Baju Hadang Alat Berat”, *Tribun Jateng*, 28 September 2020.

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> *Id.*

<sup>45</sup> Adrian Wail Akhlah, “Indonesia at near-recession as recover depends on virus control economists warn”, *Jakarta Post*, 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/indonesia-at-near-certain-recession-as-recovery-depends-on-virus-control-economists-warn.html>

<sup>46</sup> Mutia Fauzia, “Kemenkeu: UU Cipta Kerja Jadi Modal Pemulihan Ekonomi 2021”, *Kompas*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/163612526/kemenkeu-uu-cipta-kerja-jadi-modal-pemulihan-ekonomi-2021?page=all>

<sup>47</sup> Dalam kondisi demokrasi Indonesia yang memprihatinkan, versi final UU Cipta Kerja telah beberapa kali berubah sejak disetujui DPR. Versi terbaru dari RUU ini dipastikan sepanjang 1.187 halaman oleh Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hukum Dini Purwono. Lihat Ihsanuddin, “Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sudah Final, Tinggal Diteken Jokowi”, *Kompas*, 2020. Namun, ternyata sulit untuk menemukan dokumen terverifikasi dari versi ini. Untuk kepentingan laporan ini, kami mengutip versi terbaru yang diunggah di situs web perusahaan hukum *Hukum Online*, yaitu yang berisi 812 halaman.

<sup>48</sup> Raynaldo Sembiring dkk., “Pelemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja”, *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, 2020.; <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/pelemahan-instrumen-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-ruu-cipta-kerja/>

<sup>49</sup> Fajar Pebrianto, “Ekonom: Ketika Negara Lain Urus Pandemi COVID-19, Indonesia Urus Investasi”, *Tempo*, 2020, [https://bisnis.tempo.co/read/1396997/ekonom-ketika-negara-lain-urus-pandemi-covid-19-indonesia-urus-investasi?page\\_num=3](https://bisnis.tempo.co/read/1396997/ekonom-ketika-negara-lain-urus-pandemi-covid-19-indonesia-urus-investasi?page_num=3)

<sup>50</sup> *Id.*

<sup>51</sup> *Id.*

<sup>52</sup> Budiarti U. Putri, “KPA hingga Lokataru Tolak Hadiri Undangan KSP Bahas Omnibus Law”, *Tempo*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1315212/kpa-hingga-lokataru-tolak-hadiri-undangan-ksp-bahas-omnibus-law/full&view=ok>

<sup>53</sup> Francisca C. Rosana, “Enam Hal tentang Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja”, *Tempo*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1393282/enam-hal-tentang-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja>

<sup>54</sup> Lembaga-lembaga lain yang menolak hadir adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Lokataru [Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia].

<sup>55</sup> Haryanti P. Sari, “Masyarakat Sipil Mengaku Diblokir Saat DPR Rapat Online RUU Cipta Kerja”, *Kompas*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/09283821/masyarakat-sipil-mengaku-diblokir-saat-dpr-rapat-online-ruu-cipta-kerja>

<sup>56</sup> Ricky Mohammed Nugraha, “DPR Job Creation Deliberation Lack Public Participation, says FRI”, *Tempo.com*, 21 April 2020.

<sup>57</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) et al., “Request for consideration of the Situation of indigenous peoples in Indonesia under the United Nations Committee of the Elimination of Racial Discrimination’s Urgent Action and Early Warning Procedure”, Sesi Ke-102 CERD, Oktober 2020.

<sup>58</sup> Haryanti P. Sari, “Masyarakat Sipil Mengaku Diblokir Saat DPR Rapat Online RUU Cipta Kerja”, *Kompas*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/09283821/masyarakat-sipil-mengaku-diblokir-saat-dpr-rapat-online-ruu-cipta-kerja>

<sup>59</sup> Ricky Mohammed Nugraha, “DPR Job Creation Deliberation Lack Public Participation, says FRI”, *Tempo.com*, April 21, 2020.

<sup>60</sup> Achmad N. Yahya, “Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja”, *Kompas*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/22543521/ini-10-kesimpulan-hasil-kajian-komnas-ham-atas-ruu-cipta-kerja?page=all#page2>

<sup>61</sup> Indra Nugraha, “Mereka Nilai RUU Cipta Kerja Ancaman, Segera Sahkan UU Masyarakat Adat”, *Mongabay*, 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/03/07/mereka-nilai-ruu-cipta-kerja-ancaman-segera-sahkan-uu-masyarakat-adat/>

<sup>62</sup> *Id.*

<sup>63</sup> *Id.* (Pasal dan klausul RUU Cipta Kerja yang disebutkan dalam artikel ini didasarkan pada versi yang tersedia per Maret 2020)

<sup>64</sup> Forest Watch Indonesia, “Omnibus Law Cipta Kerja: Bukti Konkrit Merosotnya Demokrasi di Indonesia”, *Siaran Pers FWI*, 2020, <https://fwi.or.id/omnibus-law-cipta-kerja-bukti-konkrit-merosotnya-demokrasi-di-indonesia/>

<sup>65</sup> Adrian Wail Akhlah, “Indonesia at near-recession as recover depends on virus control economists warn”, *Jakarta Post*, 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/indonesia-at-near-certain-recession-as-recovery-depends-on-virus-control-economists-warn.html>

<sup>66</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) et al., “Request for consideration of the Situation of indigenous peoples in Indonesia under the United Nations Committee of the Elimination of Racial Discrimination’s Urgent Action and Early Warning Procedure”, Sesi Ke-102 CERD, Oktober 2020.

<sup>67</sup> Indonesian Center for Environmental Law. *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, (2020), ICEL: <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/>

<sup>68</sup> Forest Watch Indonesia, “Omnibus Law Cipta Kerja: Bukti Konkrit Merosotnya Demokrasi di Indonesia”, *Siaran Pers FWI*, 2020, <https://fwi.or.id/omnibus-law-cipta-kerja-bukti-konkrit-merosotnya-demokrasi-di-indonesia/>

<sup>69</sup> (UKM Indonesia, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

<sup>70</sup> Indonesian Center for Environmental Law, “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, ICEL, 2020, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/>

<sup>71</sup> Fajar Pebrianto, “Ekonom: Ketika Negara Lain Urus Pandemi COVID-19, Indonesia Urus Investasi”, *Tempo*, 2020,

---

[https://bisnis.tempo.co/read/1396997/ekonom-ketika-negara-lain-urus-pandemi-covid-19-indonesia-urus-investasi?page\\_num=3](https://bisnis.tempo.co/read/1396997/ekonom-ketika-negara-lain-urus-pandemi-covid-19-indonesia-urus-investasi?page_num=3)

<sup>72</sup> Indonesian Center for Environmental Law, "Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam", ICEL, 2020, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/>

<sup>73</sup> *Id.*

<sup>74</sup> *Id.*

<sup>75</sup> *Id.*

<sup>76</sup> Ricky Mohammed Nugraha, "DPR Job Creation Deliberation Lack Public Participation, says FRI", Tempo.com, 21 April 2020.

<sup>77</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) et al., "Request for consideration of the Situation of indigenous peoples in Indonesia under the United Nations Committee of the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedure", Sesi Ke-102 CERD, Oktober 2020.

<sup>78</sup> Budi Sutrisno, "Police used 'excessive force' during omnibus Jobs Law protests: Activists", Jakarta Post, 10 Oktober 2020.